



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : 06 TAHUN 2025
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“CADASNGAMPAR BERKARYA“ DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : 1. a. Bahwa sebagai upaya pemberdayaan keluarga di pandang perlu mengembangkan kegiatan Bina Keluarga di tingkat Desa, RT/RW.
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan Kelompok Bina Keluarga di perlukan tenaga pengelola Program Bina Lingkungan Keluarga.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan di maksud dalam huruf (B) di atas perlu dibentuk kepengurusan kelompok Bina Lingkungan Keluarga yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Desa Cadasngampar.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No.04 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Sejahtera.
- 3 PP nomor 21 tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 4 Repelita VI Pembangunan Keluarga Sejahtera
- 5 Inpres nomor 3 tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
- 6 Inpres nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Peninggkatan Kualitas anak
- 7 Surat keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 07/Kep/Menko/Kesra/1989 tentang pola umum kesejahteraan anak.
- 8 Keputusan Menko Bidang Kesra Nomor : 04/Kep/Menko/Kesra/III tentang kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasawarsa Pembinaan anak Indonesia tahun 1996-2006.
9. Surat Menteri Negara Kependudukan / BKKBN tanggal 21 Desember 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Sejuta Institusi Masyarakat
10. Surat keputusan Gubernur daerah tingkat I Jawa Barat nomor : 1441/SK.1510-BKKBN/1994 Tentang pembentukan kelompok kerja oprasional tim pembinaan ketahanan masyarakat desa (LKMD) Propinsi Jawa Barat

11. SK Ketua Harian POKJANAL LKMD Jabar Nomor : 070/SK.1400/BPAD/1996 tentang Pembentukan POKJANAL BKKBN,BKB, BKR, BKL.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 821-29/453/Kpts/Huk/1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) GPKS Pembinaan LKMD.
 2. Surat Keputusan Camat Nomor :
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional (POKJANAL)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk PokTan (Kelompok Kegiatan) Bina Keluarga Balita “CADASNGAMPAR BERKARYA” dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini


Kedua : Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan Pertama di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai sasaran.
2. Mengendalikan jalannya Oprasional Kelompok Bina Lingkungan Keluarga.
3. Mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil kegiatan kepada tingkat Kecamatan.

Ketiga : Surat Keputusan ini sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Desa Cadasngampar
Pada Tanggal : 14 April 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



Tembusan :

1. Camat Sukaraja
2. TP. PKK Kecamatan Sukaraja
3. TP. PKK Desa Cadasngampar
4. Ketua RW
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Desa Cadasngampar
Nomor : 06 TAHUN 2025
Tanggal : 14 April 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
“CADASNGAMPAR BERKARYA”
DESA CADASNGAMPAR
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

Ketua : Devi Noviyanti
Sekertaris : Oktaviani
Bendahara : Meli Nurjanah
Kader-Kader :
Kader 0-1 : Bonah
Kader 1-2 : Meti Yulianti
Kader 2-3 : Irma Yanti
Kader 3-4 : Esih
Kader 4-5 : Enuy

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



JEJEN